

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Sahkan Peraturan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan Pajak



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/421935/dprd-banjarbaru-sahkan-perda-pemanfaatan-tik-pelaporan-pajak>

Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah memimpin pengesahan Rancangan Perda (Raperda) menjadi perda itu pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas raperda di Banjarbaru, Selasa.

"Pengesahan raperda menjadi perda yang akan diterapkan sesuai aturan dan ketentuan itu berdasarkan atas keputusan dan persetujuan seluruh fraksi di DPRD," ujar Fadliansyah. Menurut Fadliansyah, Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kota Banjarbaru bersama tim perda dari eksekutif membahas raperda yang diusulkan Pemerintah Kota Banjarbaru pada beberapa waktu lalu itu.

Sebelumnya, juru bicara Pansus V DPRD Kota Banjarbaru Muhammad Fauzan Noor menyebutkan tujuan pembuatan perda untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah memanfaatkan teknologi dan informasi yang semakin maju.

"Pemanfaatan TIK khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui perhitungan dan pembayaran pajak secara mandiri, serta dipenuhi wajib pajak," ujar Fauzan.

Diungkapkan Fauzan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengatur pemanfaatan teknologi informasi terkait pelaporan pajak daerah.

Fauzan menuturkan penetapan perda itu tentu memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah tersebut.

"Kita semua berharap melalui pemanfaatan TIK, penerimaan daerah melalui sektor pajak semakin besar disampaikan mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang profesional," ujar Fauzan.

Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengatakan perda yang telah disahkan dan akan diterapkan itu semakin memperjelas pengelolaan terhadap wajib pajak dan objek pajak yang dikenakan.

"Penerapan perda tentunya akan memudahkan penarikan pajak dengan berbasis data sehingga kami berharap penerimaan daerah dapat semakin besar dan maksimal," kata Aditya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421935/dprd-banjarbaru-sahkan-perda-pemanfaatan-tik-pelaporan-pajak>, 23 Juli 2024.
2. <https://bakabar.com/post/dprd-banjarbaru-sahkan-raperda-pemanfaatan-tik-dalam-penyetoran-pajak-daerah-lz0wh3t2>, 25 Juli 2024.

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);  
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
  - a) PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. Retribusi Jasa Umum;  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
    - a) pelayanankesehatan;
    - b) pelayanan kebersihan;
    - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - d) pelayanan pasar; dan
    - e) pengendalian lalu lintas
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
  - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.